



**PUTUSAN**

Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT INDUSTRI KERAMIK ANGSA DAYA**, berkedudukan di Pasar Kemis, Km. 5,8, Kutajaya, Pasar Kemis, Tangerang-Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vychung Chongson, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Arthalo Building, 15<sup>th</sup> Floor Suite, Jalan Jendral Sudirman, Kav. 2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**ABDUL SOBAR**, bertempat tinggal di Kampung Sarakan, RT. 002, RW. 004, Desa Sukasari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Danis, S.H., Advokat, berkantor, di Bumi Mutiara Serang, Blok E, Nomor 22, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat (Abdul Sobar) adalah benar Karyawan PT Angsa Daya dengan status Kontrak dengan Nip. H1662 terhitung sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan 30 Juni 2011 dibagian Packing P8, 30 Juni 2011 sampai dengan 30 Desember 2012 dibagian Jalur dan 30 Desember 2012 sampai dengan 01 Januari 2014 dibagian Jalur. Export GBJ;
2. Bahwa Tergugat telah mengundurkan diri dengan mengisi dan menandatangani formulir pengunduran diri pada tanggal 1 Januari 2014;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2014 Tergugat (Sdr Abdul Sobar) kembali melamar dan diterima bekerja kembali tanggal 2 Januari 2014 sebagai Karyawan Kontrak dengan Nip. H2367 sampai dengan 1 Juli 2014 bagian Cek Produksi GBJ;
4. Bahwa setelah tanggal 1 Juli 2014 tersebut Tergugat tidak dipekerjakan kembali, karena habis masa kontrak;
2. 1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 Disnakertrans Pemerintahan Kabupaten Tangerang selaku Mediator Hubungan Industrial Mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 567/526/Disnakertrans untuk mempekerjakan kembali Para Tergugat dengan alasan:
  2. Dimana Surat Anjuran Bab III Nomor 5" Bahwa Surat Pengunduran Diri (formulir) yang disiapkan oleh Perusahaan tidak sesuai ketentuan Pasal 162 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena para pekerja tidak membuat Surat Pengunduran diri atas kemauan sendiri;
  3. Bahwa pendapat kami Pasal 162 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 ayat 3 (a): Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  4. Dimana kami merasa Surat Pengunduran Diri yang dilakukan pekerja sebagai terlampir sudah tertulis, dan bilamana yang bersangkutan tidak mau mengundurkan diri tentunya tidak ada surat tersebut dan tidak ada tanda tangan yang bersangkutan;
  5. Dengan pengunduran diri yang bersangkutan secara otomatis telah putus hubungan kerjanya;Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum surat pengunduran diri Para Tergugat;
3. Menyatakan sah secara hukum habisnya masa kerja Tergugat karena berakhirnya masa kontrak;
4. Perusahaan tidak membayar sisa kontrak;
5. Perusahaan tidak berkewajiban membayar: Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Pisah;

Subsidiar:

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat sdr, Abdul Sobar seolah-olah sebagai Penggugat Langsung karena tidak tertulis sebagai kuasa hukum tidak memiliki kapasitas secara Hukum sebagai kuasa karena dalam kenyataannya Bapak Daniel Bastian M Sitompul yang hadir di persidangan sebagai HR & GA Manager bukan Direktur/Direktur Utama atau Pengurus Apindo;
2. Bahwa Tergugat menolak atas surat kuasa yang diajukan tidak memenuhi Legal Standing sebagai layaknya Penggugat mengajukan gugatan, dan kehadiran kuasa Hukum Penggugat Tidak memenuhi ketentuan dalam Hukum acara di Persidangan;
3. Bahwa Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan Penggugat melanggar Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Jo Undang-Undang Nomor 02 tahun 2004 tentang PPHI, yang mana seharusnya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja di ajukan sejak awal sebelum memberhentikan pekerja, dengan alasan-alasan yang jelas tanpa adanya rekayasa administrasi, artinya apabila benar adanya bahwa pekerja mengundurkan diri dengan kemauan sendiri pasti diajukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak harus memohon penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrian dan Pekerja tidak mungkin melaporkan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerjanya ke kantor Disnakertrans Kabupaten Tangerang untuk dilakukan mediasi;
4. Bahwa Penggugat disamping melanggar ketentuan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 162 ayat 3 (a), Penggugat melakukan pembohongan public di mana pekerja setelah disodorkan formulir pengunduran diri pada tanggal 1 Januari 2014 posisinya masih bekerja dan tidak pernah putus walaupun hanya sehari ,terbukti diakui oleh HR & GA Manager pada tanggal 2 Januari 2014 masih diterima bekerja artinya sdr. Abdul Sobar (Tergugat) masih melakukan Pekerjaan seperti biasanya dibagian yang sama sampai 1 Juli 2014;
5. Bahwa Penggugat Melanggar Ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Bahwa karena hal-hal tersebut diatas kiranya gugatan yang di ajukan Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial ini tidak jelas. Oleh karena itu

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menolak/tidak menerima gugatan Penggugat karena tidak jelas Pihaknya (kuasa Hukum bukan Pengurus Apindo, dan bukan Advokat), tidak jelas perselisihan yang dimaksud, antara petitum dan posita tidak bersesuaian;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Srg, tanggal 14 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak 1 Juli 2014;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat secara tunai sebesar Rp31.090.250,00 (tiga puluh satu juta sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 14 September 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Kas./PHI.G/2016/PN.Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 10 November 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan telah salah menerapkan hukum atau putusan *Judex Facti* didasari pertimbangan hukum yang salah sehingga mengakibatkan putusan *Judex Facti* tidak mencerminkan keadilan, karenanya putusan *Judex Facti* beralasan hukum untuk dibatalkan:

- 1.1. Bunyi Ketentuan Pasal 161 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 13 TAHUN 2003 dalam putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan bunyi Ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 TAHUN 2003;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak secara tegas Putusan *Judex Facti* pada halaman 15 paragraf ke-2, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal 161 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi:

- 1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- 2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

*Judex Facti* dalam putusan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum yaitu salah dan keliru dalam mengutip Pasal 161 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 13 TAHUN 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003), sehingga Putusan *Judex Facti* ternyata didasarkan atas pertimbangan hukum yang salah dan berakibat yuridis Putusan *Judex Facti* cacat hukum, dibuat secara keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bunyi Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang benar adalah:

- 1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
- 3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";

Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa bunyi ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dijadikan dasar pertimbangan dan dikutip oleh *Judex Facti* dalam Putusan *Judex Facti* pada halaman 15 paragraf ke-2 adalah "tidak sesuai" dan "bertentangan dengan" bunyi sebenarnya dari Ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bagaimana mungkin *Judex Facti* salah mengutip bunyi ketentuan undang-undang dalam putusannya dan mendasarkan pertimbangannya pada kesalahan tersebut. Hal ini berakibat hukum Putusan *Judex Facti* cacat hukum karena dibuat secara keliru, tidak hati-hati dan tidak mencerminkan keadilan. Berdasarkan hal tersebut, Putusan *Judex Facti* beralasan hukum untuk dibatalkan;

- 1.2. Bunyi Ketentuan Pasal 56 Ayat (4), (5), (6) dan Ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan bunyi Ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak secara tegas Putusan *Judex Facti* pada halaman 17 paragraf ke-1, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang-undang Nomor 13 TAHUN 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagai berikut:

- 1) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 2) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja



waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;

- 3) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;
- 4) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”;

*Judex Facti* dalam putusan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum yaitu salah dan keliru dalam mengutip Pasal 56 ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga Putusan *Judex Facti* ternyata didasarkan atas pertimbangan hukum yang salah, dan berakibat yuridis Putusan *Judex Facti* cacat hukum, dibuat secara keliru dan tidak mencerminkan keadilan;

Bunyi Pasal 56 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang benar adalah:

- 1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu;
- 2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:
  - a. jangka waktu; atau
  - b. selesainya suatu pekerjaan tertentu”;

Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak memiliki ayat (4), (5), (6) dan (7) berikut bunyi ketentuannya sebagaimana yang dikutip dan dijadikan dasar pertimbangan dalam Putusan *Judex Facti* pada halaman 17 paragraf ke-1. Bagaimana mungkin *Judex Facti* mengulangi kesalahannya lagi dalam mengutip bunyi ketentuan undang-undang dalam putusannya dan mendasarkan pertimbangannya pada kesalahan tersebut. Apakah patut diduga *Judex Facti* secara sengaja dalam melakukan salah kutip tersebut karena kesalahan tersebut dilakukan hingga berulang-ulang. Hal ini berakibat hukum Putusan *Judex Facti* cacat hukum karena dibuat secara keliru, tidak hati-hati



(careless) dan tidak mencerminkan keadilan. Berdasarkan hal tersebut, Putusan *Judex Facti* beralasan hukum untuk dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan telah salah menerapkan hukum dalam pasal 61 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 13 tahun 2003, karena *Judex Facti* dalam putusan kurang cukup menimbang bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi putus/berakhir karena hukum:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak secara tegas Putusan *Judex Facti* pada halaman 15 paragraf ke-1, berbunyi:

“Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat tentang pengunduran diri yang didukung bukti P-2, mengundurkan diri bukanlah salah satu berakhirnya perjanjian kerja yang disebut dalam pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, lengkap bunyi pasalnya sebagai berikut: “Perjanjian kerja berakhir”:

- a. pekerja meninggal dunia;
- b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau;
- d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;

*Judex Facti* dalam Putusan telah salah menerapkan hukum Pasal 61 ayat (1) huruf (b) dan huruf (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena *Judex Facti* dalam Putusan kurang menimbang hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah berakhir atau putus disebabkan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-1, dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Termohon Kasasi telah mengundurkan diri pada tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan Bukti P-2 yaitu Surat Permohonan pengunduran diri atas nama Abdul Sobar (*In Casu* Termohon Kasasi) NIP: H662 tanggal 1 Januari 2014;
- 2.2. Bahwa adapun yang menjadi alasan Termohon Kasasi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Bukti P-2 adalah karena hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah berakhir pada tanggal 1 Januari 2014 (*vide* Bukti P-1) sehingga Termohon Kasasi





sendiri telah sepakat untuk mengundurkan diri maupun untuk mengakhiri hubungan kerja;

2.3. Bahwa sehubungan dengan Perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-1 berakhir pada tanggal 1 Januari 2014, maka beralasan hukum Termohon Kasasi mengundurkan diri dengan maksud dan tujuan mengakhiri hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 1 Januari 2014 sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) huruf (b) dan huruf (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

2.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Putusan *Judex Facti* pada halaman 15 paragraf ke-1 adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena *Judex Facti* dalam Putusan kurang cukup menimbang Bukti P-1 dikaitkan dengan Pasal 61 ayat (1) huruf (b) dan huruf (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karenanya beralasan hukum Putusan *Judex Facti* dibatalkan;

3. *Judex Facti* Telah:

A. Salah menerapkan hukum pembuktian berdasarkan Pasal 1905 dan 1906 KUHPdata, Pasal 169 dan 170 HIR;

B. Salah Menerapkan Hukum Azas Kebebasan Berkontrak dalam Pasal 52 Ayat 1 Huruf A S/D D Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

C. Oleh karenanya, Putusan *Judex Facti* beralasan hukum dibatalkan;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak secara tegas Putusan *Judex Facti* pada halaman 15 paragraf ke-3, paragraf ke-4, yang menyatakan:

"Menimbang bahwa fakta dalam persidangan melalui keterangan saksi ZA bahwa Penggugat memberikan blanko surat pengunduran diri dan Tergugat telah membaca dan menandatangani blanko pengunduran diri dimaksud, Majelis Hakim berpendapat pengunduran tersebut adalah inisiatif dari Penggugat karena Penggugat yang aktif memanggil dan menyediakan blanko pengunduran diri tersebut, oleh karena itu pengunduran diri tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengunduran diri atas kemauan sendiri Tergugat;

Menimbang bahwa pengunduran diri tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengunduran diri atas kemauan sendiri Tergugat, maka surat pengunduran diri Tergugat yang telah diajukan kepada Penggugat tidak sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, oleh karenanya



surat pengunduran tersebut tidak dapat dikategorikan pengunduran diri Tergugat secara sukarela”;

Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan telah salah menerapkan hukum pembuktian Pasal 1905 dan 1906 KUHPerdara jo Pasal 169 dan 170 HIR, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Putusan *Judex Facti* pada halaman 15 paragraf ke-3 dan paragraf ke-4 pada pokoknya menimbang bahwa pengunduran diri Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak dapat diartikan sebagai pengunduran diri atas kemauan sendiri, maka surat pengunduran diri Termohon Kasasi/Tergugat yang telah diajukan kepada Penggugat dengan maksud dan tujuan sebagai penegasan mengenai hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat telah berakhir pada tanggal 1 Januari 2014 sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) huruf (b) dan huruf (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 3.2. Bahwa dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan dimaksud adalah keterangan seorang saksi saja yaitu saksi Za;
- 3.3. Bahwa keterangan seorang saksi saja yaitu saksi Za tidak mencapai batas minimal pembuktian dan hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tertulis (*begin bewijs bij geschrifte*). Oleh karena itu Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan asas *unus testis nullus testis* (asas hukum yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1905 KUHPerdara jo Pasal 169 HIR;
- 3.4. Bahwa selain Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan asas *unus testis nullus testis*, juga terbukti bahwa keterangan seorang saksi Za tidak bersesuaian dan/atau bertentangan dengan keterangan dari saksi Jhon Peri Tuahman Sinaga (vide keterangan saksi Jhon Peri Tuahman Sinaga pada halaman 8 Putusan *Judex Facti*), dimana pada pokoknya saksi menerangkan tidak mengetahui masalah Tergugat (*in casu* Termohon Kasasi);
- 3.5. Bahwa berdasar fakta tersebut, *Judex Facti* dalam putusan telah terbukti salah menerapkan hukum, khususnya mengenai ketentuan Pasal 1906 KUHPerdara jo Pasal 170 HIR;
- 3.6. Bahwa selain itu, *Judex Facti* dalam Putusan sama sekali tidak mempertimbangkan asas kebebasan berkontrak dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2017



yang membuatnya. Dalam kasus *a quo*, telah terbukti fakta bahwa Termohon Kasasi sendiri telah sepakat untuk mengundurkan diri maupun untuk mengakhiri hubungan kerja dengan alasan hubungan kerja telah berakhir (vide Bukti P-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf (d) Undang Undang Nomor Tahun 2003;

3.7. Bahwa permohonan pengunduran diri Termohon Kasasi pada tanggal 1 Januari 2014 (vide Bukti P-2) dengan cara menandatangani blanko pengunduran diri guna mengakhiri hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-1 adalah sah dan berdasar hukum berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

3.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Putusan *Judex Facti* yang pada pokoknya menimbang bahwa pengunduran diri Termohon Kasasi tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengunduran diri atas kemauan sendiri Termohon Kasasi, dan surat pengunduran diri Termohon Kasasi yang telah diajukan kepada Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 adalah pertimbangan yang:

- a. bertentangan dengan Hukum acara pembuktian dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 huruf (a) s/d (d);
- b. bertentangan dengan fakta bahwa berakhirnya hubungan kerja Termohon adalah karena hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003; karenanya Putusan *Judex Facti* beralasan hukum dibatalkan;

3.9. Bahwa blanko pengunduran diri yang disetujui dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi pada tanggal 1 Januari 2014 karena Termohon Kasasi mengetahui hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berakhir pada tanggal 1 Januari 2014 sesuai Bukti P-1, karenanya Putusan *Judex Facti* pada halaman 15 paragraf ke-3, paragraf ke-4 keliru dan bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) huruf (b) dan huruf (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karenanya Putusan *Judex Facti* beralasan hukum untuk dibatalkan;

4. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan telah salah menerapkan hukum Pasal 59 Ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Serta Putusan *Judex Facti* Didasarkan Atas Ketentuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak secara tegas Putusan *Judex Facti* pada halaman 17 paragraf ke-2 dan halaman 18 paragraf ke-1, berbunyi:

“Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Penggugat mulai 30 Desember 2010 sampai dengan 1 Juli 2014 (4 kali kontrak tanpa terputus), dengan variasi 3 kali kontrak dengan kontrak terakhir habis pada tanggal 1 Januari 2014, mengundurkan diri tertanggal 1 Januari 2014, kemudian langsung melamar kembali tertanggal 1 Januari 2014 dan diterima untuk bekerja pada tanggal 2 Januari 2014 dengan sistem kontrak), sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, bukti surat Penggugat (bukti P-1 sampai bukti P-4), dan bukti surat Tergugat (bukti T-2), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diterangkan diatas....dst..., Majelis hakim berpendapat bahwa PKWT antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 56 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berubah demi hukum menjadi PKWTT sejak tanggal 30 Desember 2010;

Menimbang, bahwa uraian Majelis Hakim diatas perihal pengunduran diri Tergugat (bukti P-2) yang dinyatakan tidak dapat dikategorikan sebagai pengunduran diri dari Tergugat maka hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan hubungan PKWTT”;

Berdasarkan uraian tersebut, *Judex Facti* dalam putusan telah salah dalam menerapkan hukum, karena:

4.1. Merujuk pada poin 1.2 Memori Kasasi Bahwa Pasal 56 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak terdapat Ayat (4), (5), (6) dan Ayat (7) sebagaimana disebutkan dalam Putusan *Judex Facti*;

Untuk lebih jelasnya, mohon kembali diperhatikan Putusan *Judex Facti* pada halaman 15 paragraf ke-1, tertera Pasal 56 ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai dasar pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti*. Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah Pemohon Kasasi sadur dari beberapa sumber resmi, Pasal 56 hanya berisi ayat (1) dan ayat (2) saja dan tidak terdapat ayat (4), (5), (6) dan (7);

Untuk lebih jelasnya bunyi Pasal 56 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang benar adalah:

1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu;

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:

- a. jangka waktu; atau;
- b. selesainya suatu pekerjaan tertentu”;

Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak terdapat ayat (4), (5), (6) dan (7) berikut bunyi ketentuannya sebagaimana yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Putusan *Judex Facti*. Oleh karena itu, Putusan *Judex Facti a quo* didasari pertimbangan hukum yang fiktif, salah dan keliru, yang berakibat Putusan *Judex Facti* cacat hukum, diambil secara tidak cermat dan tidak hati-hati (*careless*) serta tidak mencerminkan keadilan;

4.2. Bahwa *Judex Facti* pada halaman 18 pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa PKWT antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 56 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berubah demi hukum menjadi PKWTT sejak tanggal 30 Desember 2010. Hal ini merupakan pertimbangan yang keliru dan sembrono (*careless*) karena sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “tidak pernah ada” dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4.3. Bahwa adapun yang menjadi alasan Termohon Kasasi menandatangani blanko pengunduran diri adalah karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada tanggal 1 Januari 2014 (vide Bukti P-1) sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

4.4. Bahwa *Judex Facti* kurang menimbang Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan: “*Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap*”;

4.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Putusan *Judex Facti* pada pokoknya menimbang maka hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan hubungan PKWTT adalah jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;





4.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka patut dan beralasan hukum jika Putusan *Judex Facti* dibatalkan;

5. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan telah salah menerapkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karena itu putusan *Judex Facti* beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak secara tegas Putusan *Judex Facti* pada halaman 18 paragraf ke-2 pada pokoknya menimbang:

“Menimbang, bahwa Penggugat secara aktif mengajukan proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini, hal ini menunjukkan keinginan salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan kerja yang terjadi dan jika hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan, menurut Majelis hakim tidak akan menimbulkan suatu hubungan kerja yang baik dan harmonis, juga asas kepastian, kemamfaatan dan keadilan maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak 1 Juli 2014;

karena *Judex Facti* dalam Putusan salah menerapkan hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan alasan-alasan:

- 5.1. Bahwa Putusan *Judex Facti* pada halaman 18 paragraf ke-2, pada pokoknya menimbang bahwa Penggugat secara aktif mengajukan proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini, hal ini menunjukkan keinginan salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan kerja yang terjadi adalah jelas-jelas bertentangan dengan fakta dan Pasal 61 ayat (1) huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;

- 5.2. Bahwa adapun yang menjadi alasan Termohon Kasasi menandatangani blanko pengunduran diri adalah karena hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah berakhir secara hukum (Vide Bukti P-1) sehingga Termohon Kasasi sendiri telah sepakat untuk mengundurkan diri guna mengakhiri hubungan kerja mengingat BUKTI P-1;

- 5.3. Bahwa demikian juga halnya mengenai dasar Pemohon Kasasi/ Penggugat mengajukan proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah karena hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah berakhir secara hukum, karenanya proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena kemauan Pemohon Kasasi akan tetapi demi hukum yaitu berdasarkan ketentuan



Pasal 61 ayat (1) huruf (b) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;

5.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan *Judex Facti* dalam putusan telah salah menerapkan hukum maka patut dan beralasan hukum Putusan *Judex Facti* dibatalkan;

6. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, karenanya putusan *Judex Facti* beralasan hukum untuk dibatalkan:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak secara tegas Putusan *Judex Facti* pada halaman 18 paragraf ke-3, yang pada pokoknya menyatakan:

"Menimbang bahwa putusanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat bukan karena kesalahan pekerja namun karena kondisi order Penggugat yang tidak stabil maka Penggugat wajib membayar tunai uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yaitu uang pesangon: 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja: 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 15%: 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian:

Uang Pesangon 2 x 4 x Rp2.763.500,00	= Rp21.628.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp2.763.500,00	= Rp5.407.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp27.035.000,00	= <u>Rp4.055.250,00</u>
Total	Rp31.090.250,00

(tiga puluh satu juta sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah),

Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan telah keliru dan salah menerapkan hukum mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berikut akibat hukumnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan alasan:

- 6.1. Bahwa merujuk alasan hukum poin 5 Memori Kasasi bahwa Termohon Kasasi sendiri telah sepakat untuk mengundurkan diri guna mengakhiri hubungan kerja mengingat BUKTI P-1, serta proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena kemauan Pemohon Kasasi akan tetapi demi hukum yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf (b) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;

- 6.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, putusanya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat bukan



karena kesalahan pekerja (Termohon Kasasi) maupun Pemohon Kasasi akan tetapi putusanya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/ Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat adalah karena berakhirnya hubungan kerja sesuai Bukti P-1 berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf (b) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;

6.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, patut dan beralasan hukum jika Putusan *Judex Facti* dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 25 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam memberikan pertimbangan hukum, walaupun ada kesalahan menyebut pasal yakni Pasal 56 harusnya Pasal 59 ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa telah terbukti PKWT diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa pengunduran diri terbukti dilakukan Tergugat bukan atas kemauan sendiri Tergugat melainkan atas kemauan Penggugat sebagai syarat perjanjian PKWT sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa pembaharuan PKWT tidak memenuhi waktu jeda 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga status PKWT berubah menjadi PKWTT pada saat Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INDUSTRI KERAMIK ANGSA DAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INDUSTRI KERAMIK ANGSA DAYA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19591207 198512 2 002**

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)